



PUTUSAN

Nomor 103 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHRISTOFORUS RICHARD alias**
CHRISTOFORUS RICHARD MASSA;

Tempat Lahir : Gorontalo;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/13 September 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 9 RT 005
RW 002, Kelurahan Selong, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Nusantara
Raga Wisata);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 (Tahanan Rutan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 (Tahanan Rutan);
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 (Tahanan Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 (Tahanan Rutan);

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 (Tahanan Rutan);
6. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

DAN;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/Pemegang Saham dan Nyonya LOEKRI DARMADJI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang di legalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 3) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 09, tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO,S.H.;
 - 4) Fotokopi Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 5) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 3 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 6) Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 8) Fotokopi legalisir salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 9) Fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 02, tanggal 5 Desember 2003 diterbitkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 10) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 11) Fotokopi Buku Reprortorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 September 2004.
- 12) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 : yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 13) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor: 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 14) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 15) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 16) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 17) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 18) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- 20) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor: 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- 21) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor: 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- 22) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tertanggal 5 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 23) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 5 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 24) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 02, tanggal 5 Desember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 25) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 26) Fotokopi sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (*Beneficiary*) tertanggal 11 Oktober 2005;
- 27) Fotokopi sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGA WISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005;
- 28) Fotokopi PBB TH. 2005 NOP: 51.03.050.006.035-0005.0 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 29) Fotokopi SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M2;
- 30) Fotokopi sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M2;
- 31) Fotokopi PBB TH 2007-2008 NOP: 51.03.050.002.069-0022.0 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Fotokopi SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M2;
- 33) Fotokopi sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M2;
- 34) Fotokopi Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;
- 35) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 36) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Penyerahan Asli SHGB Nomor: 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, S.H.;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 81/2010;
- 39) 1 (satu) fotokopi legalisir KTP 09.5007.170160.0142 atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 441198 B atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP. 09.5402.060452.0298 atas nama SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Unit Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, letak objek pajak Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan tanggal 7 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, terbilang Rp65.718.060,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tanggal 4 Januari 2010;

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kuasa Nomor: 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA S.H.;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-19066.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 7 mei 2009;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 28, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di Dusun Kangin L 15 Kavling 7-8 atau Jalan Raya Bali Cliff, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 13 April 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp784.936.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1678 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 Nomor: 41/2005, PPAT : MAHAYANI WK, S.H., Macam Hak :

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor : 72, Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu:

- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 41 Tahun 2005 tanggal 24 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar KTP atas nama ENES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kabupaten Badung, tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;
- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 002/SK-DIRUT/ VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISTA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005 tanggal 22 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor: 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (*General Manager*) kepada Kakantah Kabupaten Badung perihal Permohonan Pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT Nomor: 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 November 2005 ditujukan kepada Kakantah Kabupaten Badung ditandatangani oleh PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P tanggal 5 Desember 2005 ditanda tangani oleh Bendaharawan Kantor Pertanahan Kab. Badung I GUSTI PUTU SUGITA;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU dan ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, A.A SRI ANGGRAINI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan PH-HGB Nomor: 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB Nomor: 72 yang ditandatangani oleh ERNES I. PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tanggal 24 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirut) kepada Kankantah Kabupaten Badung tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, SH untuk pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB Nomor 72 Ungasan;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISTA, Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 126, tanggal 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 74, tanggal 15 Februari 1992 oleh Notaris JOENONES MAOGIMON, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, S.H.

54) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 5539/SP/ 14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM perihal Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

- 55) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 56) Fotokopi yang dilegalisir Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh EFFENDI, S.H., M.H. kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 1810/SP/ 13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H., MM kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;
- 58) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HGB Nomor: 72 dan HGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 59) Fotokopi dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah SHGB Nomor: 72 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 60) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, MM kepada ERNES IBRAHIM PALENDENG

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

- 61) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor: 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, S.H. kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;
- 62) Fotokopi dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;
- 63) Fotokopi dilegalisir Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- 64) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 1800/8-51.600/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor: 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 65) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanaman Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/18-51.600/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;
- 66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M2 karena cacat Administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- 67) Fotokopi dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2, SU Nomor: 1855/ 1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M2, SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, Nomor Register Kasus: B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA, SH, Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH, dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung JOKO WASONO, SH;

68) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, SH;

69) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor: BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti : JOKO WASONO, SH, I. GST. AG. WY. SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;

70) Fotokopi yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor: 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Pengadilan;

71) Fotokopi yang dilegalisir Putusan MA Nomor: 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;

72) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA, SU Nomor: 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M2;

73) Fotokopi yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, S.H.;

74) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M2.

75) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;

76) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

77) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor: 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kabupaten Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, macam hak : HGB Nomor: 1678/Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat: Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Berkas Peralihan Hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh I GUSTI SUBITA;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 1, tanggal 31 Oktober 2003, dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 15, tanggal 28 Agustus 2008 di hadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 334, tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir aalinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 5, tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 5 November 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 2, tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU, tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 31 Juli 2005;

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Berita Acara Nomor: 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENOE E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 100, tanggal 16 Februari 1991 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, S.E. dihadapan Notaris JOENOE E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.
- 79) Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor: 028/SK/BAG-SUD/I/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I KETUT WENTEN selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;
- 80) Fotokopi Akta Kuasa Jual Nomor : 1, tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, S.H.;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan JUDIO J.R.I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris DINDA KEUMALA, SH., M.Kn;
- 82) Fotokopi surat Nomor: 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Lina Building Lantai 5 Nomor 503 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani A.A.G. AGUNG, General Manager Bali Clief;

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



- 83) Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 84) Fotokopi yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor: 40, tanggal 12 April 201, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 85) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 86) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 87) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 88) Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) exemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 89) Fotokopi sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, SE dan fotokopi KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
- 90) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan fotokopi atas nama RADITYA RIZKI;
- 91) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu 2 (dua) halaman fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham)

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tanggal 31 Juli 2000;

92) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

93) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

94) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

95) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor:0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1080/PID/B/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 23 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 4.1. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/ Pemegang Saham dan Nyonya LOEKRI DARMADJI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 3) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 09, tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 4) Fotokopi Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 5) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 3 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 6) Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 7) Fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 8) Fotokopi legalisir salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 9) Fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 02, tanggal 5 Desember 2003 diterbitkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 11) Fotokopi Buku Reprortorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 September 2004.
- 12) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor: 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 13) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor: 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 14) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 15) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 16) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 17) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 18) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 19) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 20) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 21) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor: 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, tertanggal 5 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 23) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 05 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 24) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 02, tanggal 5 Desember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 25) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 26) Fotokopi sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (*Beneficiary*) tertanggal 11 Oktober 2005;
- 27) Fotokopi sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005;
- 28) Fotokopi PBB TH. 2005 NOP: 51.03.050.006.035-0005.0 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 29) Fotokopi SSP lembar 1 PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M²;
- 30) Fotokopi sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M²;
- 31) Fotokopi PBB TH 2007-2008 NOP: 51.03.050.002.069-0022.0 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 32) Fotokopi SSP lembar 1 PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M²;
- 33) Fotokopi sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M²;
- 34) Fotokopi Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;
- 35) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;



- 36) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Penyerahan Asli SHGB Nomor: 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, S.H.;
- 38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 81/2010;
- 39) 1 (satu) fotokopi legalisir KTP 09.5007.170160.0142 atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 441198 B atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP 09.5402.060452.0298 atas nama SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Unit Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, letak objek pajak Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan tanggal 7 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, terbilang Rp65.718.060,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tanggal 4 Januari 2010;
- 44) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kuasa Nomor: 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA S.H.;



- 47) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-19066.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 7 Mei 2009;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 28, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di Dusun Kangin L 15 Kav. 7-8 atau Jalan Raya Bali Cliff, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 13 April 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp784.936.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1678 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 Nomor: 41/2005, PPAT : MAHAYANI WK, S.H., Macam Hak: HGB Nomor: 72, Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu:
 - Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 41 Tahun 2005 tanggal 24 November 2005;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar KTP atas nama ENES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung, tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;
- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 002/SK-DIRUT/ VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Tahun 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Tahun 2005 tanggal 22 November 2005;

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor: 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (*General Manager*) kepada Kakantah Kabupaten Badung perihal Permohonan Pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT Nomor: 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 November 2005 ditujukan kepada Kakantah Kabupaten Badung ditandatangani oleh PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P tanggal 5 Desember 2005 ditanda tangani oleh Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I GUSTI PUTU SUGITA;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU dan ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, A.A SRI ANGGRAINI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan PH-HGB Nomor: 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB Nomor: 72 yang ditandatangani oleh ERNES I. PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tanggal 24 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H. untuk pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB Nomor 72 Ungasan;
 - Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISTA, Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 126, tanggal 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997;
 - Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 74, tanggal 15 Februari 1992 oleh Notaris JOENoes MAOGIMON, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, S.H.;
- 54) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 5539/SP/ 14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,M.M. perihal Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 55) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 56) Fotokopi yang dilegalisir Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh EFFENDI, S.H.,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 1810/SP/ 13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;
- 58) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HGB Nomor: 72 dan HGB Nomor : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 59) Fotokopi dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah SHGB Nomor: 72 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 60) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, M.M., kepada ERNES IBRAHIM

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALENDENG dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

- 61) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor: 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, S.H., kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;
- 62) Fotokopi dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;
- 63) Fotokopi dilegalisir Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- 64) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 1800/8-51.600/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 65) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanaman Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/18-51.600/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H., M.H.;
- 66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H., tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M² dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M² karena cacat Administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- 67) Fotokopi dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M², SU Nomor: 1855/ 1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M², SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, Nomor Register Kasus: B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA, S.H., Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H., dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung JOKO WASONO, S.H.;

68) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, S.H.;

69) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor: BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti: JOKO WASONO, SH, I. GST. AG. WY. SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;

70) Fotokopi yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor: 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Pengadilan;

71) Fotokopi yang dilegalisir Putusan MA Nomor: 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;

72) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA, SU Nomor : 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M²;

73) Fotokopi yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, S.H.;

74) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M²;

75) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;

76) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

77) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Ungasan luas 71.700 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor: 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kabupaten Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, macam hak: HGB Nomor: 1678/Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat: Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Berkas Peralihan Hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh I GUSTI SUBITA;
- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 1, tanggal 31 Oktober 2003, dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 15, tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 334, tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 5, tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 5 November 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 2, tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU, tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 31 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Berita Acara Nomor: 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENOS E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 100, tanggal 16 Februari 1991 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENOS E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH.;
- 79) Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor: 028/SK/BAG-SUD//2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I KETUT WENTEN selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;
- 80) Fotokopi Akta Kuasa Jual Nomor: 1, tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, S.H.;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan JUDIO J.R.I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris DINDA KEUMALA, SH., M.Kn.;
- 82) Fotokopi surat Nomor: 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Lina Building Lantai 5 Nomor 503

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani
A.A.G. AGUNG, General Manager Bali Clief;

- 83) Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 84) Fotokopi yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor: 40, tanggal 12 April 201, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.
- 85) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 86) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 87) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 88) Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) eksemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 89) Fotokopi sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, S.E. dan fotokopi KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
- 90) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan fotokopi atas nama RADITYA RIZKI;
- 91) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu 2 (dua) halaman fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham) dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tanggal 31 Juli 2000;

- 92) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 93) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 94) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor:0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.2. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31, tanggal 23 Januari 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11, tanggal 20 Desember 2003 dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
3. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 12, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 10, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72 / Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Saham, tertanggal 31 Oktober 2003 antara Judio J.R.I.Manopo dan Raditya Rizki, MBA.;
8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/ PN.Cbn. Tanggal 28 Oktober 2005;
9. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
10. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakkan diatas tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
11. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/TUN/2016
12. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1619/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 25 Maret 2018, atas nama terlapor Justikman Sidik, S.H.,
13. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor: 1. Judio Jose Rizal Iskandar Manopo, 2. Raditya Rizki;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dari Ditrekrimum Polda Metro Jaya, tanggal 22 Maret 2018;
15. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Eny Sulaksono,SH. Notaris di Kota Tangerang, Nomor: UM.MKNW.Prov.Banten 03.18.32, tanggal 26 Maret 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
16. Fotokopi Surat Persetujuan permohonan pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Labkrim Minuta Akta, Nomor UM.MKNW Prov.Banten.04.18.03.32, tanggal 2 April 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
17. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Willie Sanjaya, SH. Advokat, Nomor: S.Pgl./3033/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Maret 2018 dari Ditrekskrimum Polda Metro Jaya;

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Pengembalian Berkas Perkara Pidana atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang disangka melanggar Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP untuk dilengkapi kembali yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, dari Jaksa Agung Muda Tipidum, tanggal 8 November 2016;
19. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh CRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono, S.H. Notaris di Provinsi Banten;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono, S.H. Notaris di Provinsi Banten;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
23. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor: 0196/Pbt/BPN.51/2013, Tentang Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.72/Ungasan (sekarang HGB Nomor 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M² dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan, berturut-turut atas nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, luas 29.290 M² karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam perkara yang disangkakan Pasal 266 KUHP dialihkan dengan pasal yang disangkakan menjadi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan alasan terkendala ijin dari MKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Laporan Polisi atas nama pelapor Mahfud,SH., dengan Laporan Polisi Nomor LP/361/III/2015/Bareskrim, atas nama terlapor Christoforus Richard, tanggal 24 Maret 2015;
26. Fotokopi Invoice 1 Unit Bedroom Villa di Jimbaran Bali, tertanggal 30 September 2013;
27. Fotokopi Surat Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 0804/E/NRW/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dari Christoforus Richard Massa, PT. Nusantara Ragawisata yang ditujukan kepada Dir.Tipidum Barekrim Polri/Penyidik;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan penerimaan surat tembusan pengaduan dari Kompolnas, Nomor B-1691 C/Kompolnas/09/2016, tanggal 14 September 2016;
29. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit. Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor: Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizki;
30. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas tanah SHGB Nomor 1678, luas tanah 29.290 M², dipasang tanggal 21 April 2011;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata, Nomor 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata, Nomor 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono, S.H. Notaris di Provinsi Banten;
33. Fotokopi Surat Ombudsman RI, Nomor: 702/ORI-SRT/IV/2018, tanggal 13 April 2018, Perihal Permintaan Keterangan terkait laporan masyarakat atas nama Cristoforus Richard;
34. Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: 719/ORI-SRT/IV/23018, tanggal 17 April 2018 dari OMBUDSMAN RI. Terhadap Penyidik Unit I (satu) Subdit

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II (dua) Dit.Tipidum Bareskrim Polri dan Pejabat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah SHGB Nomor 72 dan SHGB Nomor 74 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat oleh Chritoforus Richard, Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 36. Fotokopi Sertifikat HGB Nomor 72 dan Sertifikat HGB Nomor 74, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 37. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 10 , tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 38. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 39. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 12, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 40. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/ PN.Cbn. tanggal 28 Oktober 2005;
 41. Fotokopi Pengumuman Tentang Pengesahan (Holomogasi) PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Swandy Halim,SH., Kurator PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 42. Foto Pejabat BPN Kabupaten Badung, pada saat melakukan peninjauan lapangan, tertanggal 13 September 2013;
 43. Foto bukti dilapangan pada tahun 2018 bahwa tanah SHGB Nomor 1678 adalah milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 44. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor: 0196/Pbt/BPN.51/2013, tertanggal 29 Oktober 2013;
 45. Fotokopi Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 26 Oktober 20105 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, Selaku Dirut PT.

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUSANTARA RAGAWISATA, yang ditujukan kepada Direksi/Komisaris PT. MUTIARA SULAWESI;

46. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Christoforus Richard, tertanggal 27 Oktober 2005 ditujukan kepada Bapak Harry Spto Soepojo;
47. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang dari PT. MUTIARA SULAWESI, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas pelunasan harga penjualan 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 72 dan SHGB Nomor 74 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang dibuat oleh Harry Spto Soepojo, Beneficiary atas saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
48. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas penerimaan sisa harga penjualan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibuat oleh Raditya Rizki dan Harry Spto Soepojo, tertanggal 11 Oktober 2005;
49. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 3 dan Nomor: 4, tanggal 10 Juni 2005 dibuat di hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
50. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 05 tanggal 12 Oktober 2005, dibuat di hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
51. Fotokopi Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 57 dan 58 dalam perkara Terdakwa Christoforus Richard;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Harry Spto Soepojo, tanggal 16 Oktober 2015 di Penyidik Bareskrim Tipidum Polri;
53. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
54. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bareskrim atas nama Pelapor Mahfud,SH., terhadap terlapor Christoforus Richard, yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 KUHP;

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 4 April 2016 atas nama tersangka Christoforus Richard, melanggar pasal 266 KUHP;

56. Fotokopi Permohonan Informasi Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: AHU.2-AH.01.09-12785, tanggal 28 Desember 2012, dibuat oleh Direktur Perdata Kemenkumham RI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2018/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 November 2017, Nomor 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2018/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1080/PID/B/2017/PN. JKT.SEL., tanggal 23 Mei 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex factie* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex factie*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2018/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2018 yang membatalkan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1080/PID/B/2017/PN.JKT. SEL., tanggal 23 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dibuat berdasar pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang perusahaan PT. Nusantara Ragawisata tersebut bergerak di bidang usaha pariwisata termasuk perhotelan Hotel Bali Chiff Hotel di Denpasar Bali;
- Bahwa tahun 2003 PT. Nusantara Ragawisata tersebut mempunyai asset tanah 3 (tiga) bidang yaitu SHGB Nomor 72/Ungasan, SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 73/Ungasan yang sudah berdiri Hotel Bali Chiff Resort. Bahwa untuk mengatasi masalah keuangan Hotel Bali Chiff Resort tersebut atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Oktober 2003 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 3 November 2003 disetujui penjualan asset PT tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 72/Ungasan seluas 71.700 m² dan SHGB Nomor 74/Ungasan seluas 61.190 m². Selanjutnya berdasarkan persetujuan

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut PT. Nusantara Ragawisata telah menjual tanah 2 (dua) bidang tersebut kepada PT. Mutiara Sulawesi yang Direktornya ERNEST IBRAHIM PALENDENG;

- Bahwa jual beli tersebut dituangkan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) Nomor 02 tanggal 5 November 2003 dan juga dibuat kuasa menandatangani akta jual beli Nomor 3 tanggal 5 November 2003 obyek jual beli tersebut dari PT. Nusantara Ragawisata adalah JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO dan ERNEST IBRAHIM PALENDANG dari PT. Mutiara Sulawesi. Jual beli kedua tanah tersebut di harga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya atas dijualnya aset PT. Nusantara Ragawisata tersebut 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 72/Ungasan dan Nomor 74/Ungasan tersebut telah dikeluarkan dari daftar aset PT. Nusantara Ragawisata sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata tersebut telah menyetujui penjualan 2 (dua) bidang tanah aset perusahaan tersebut. Sesuai Surat PT tersebut yang ditandatangani CHRISTOFORUS RICHARD (Terdakwa) tanggal 26 Oktober 2005 kepada PT. Mutiara Sulawesi berisi pihak PT. Mutiara Sulawesi dapat menandatangani akta-akta sehubungan jual beli tanah tersebut di atas berdasar Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 5 November 2003 di hadapan Notaris Supriyanto. Selanjutnya meskipun 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dijual Terdakwa yang sekarang posisinya berubah menjadi Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata telah melakukan blokir terhadap obyek jual beli tanah tersebut dengan mengirim Surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dimana tanah tersebut berada pada tanggal 24 Oktober 2005;
- Bahwa atas pemblokiran oleh Terdakwa tersebut kemudian PT. Mutiara Sulawesi mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Cibinong. Berdasar penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/PDT.P/2005/PN CBN tanggal 28 Oktober 2005 ditetapkan;
- Memberikan izin kepada ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H. (Pemohon) untuk mengurus akta jual beli kedua bidang tanah obyek jual beli SHGB Nomor 72/Ungasan seluas 71.700 m² dan SHGB Nomor 74/Ungasan di

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung seluas 61.190 m², serta memberikan izin kepada PPAT di wilayah kerja Kabupaten Badung Bali untuk membuat Akta Jual Beli kedua tanah tersebut. Atas bunyi penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata mengirim surat kepada PT. Mutiara Sulawesi untuk dapat melakukan penandatanganan terhadap jual beli tanah tersebut, tembusan surat juga kepada Notaris Supriyanto di Depok. Selanjutnya tanggal 15 Desember 2005 Terdakwa bersurat ke BPN Badung yang pada pokoknya mencabut pemblokiran SHGB Nomor 72/Ungasan dan SHGB Nomor 74/Ungasan. Dari pencabutan pemblokiran oleh Terdakwa tersebut kemudian tanggal 23 Desember 2005 tanah obyek jual beli SHGB Nomor 72/Ungasan dan SHGB Nomor 74/Ungasan telah balik nama kepada PT. Mutiara Sulawesi;

- Bahwa setelah tanah tersebut menjadi hak PT. Mutiara Sulawesi untuk tanah SHGB Noor 72 oleh PT. Mutiara Sulawesi dijual ke PT. Knightbridge Luxury Development, sedang tanah SHGB Nomor 74/Ungasan dijual sebagian kepada KARNA BRATA LESMANA seluas 29.290 m², selanjutnya setelah tanah-tanah tersebut dijual tanah tersebut telah beralih penguasaannya dan telah dipagar dengan kawat dan besi;
- Bahwa kemudian atas penetapan perkara permohonan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Terdakwa mengajukan kasasi, selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan antara lain: Mengabulkan permohonan kasasi pemohon PT. Nusantara Ragawisata, membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/PDT.P/2005/PN CBN tanggal 28 Oktober 2005. Setelah diputus Mahkamah Agung demikian, kemudian Terdakwa memasang plang papan di atas tanah sengketa berbunyi "Tanah ini milik PT. Nusantara Ragawisata berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 3280 K/PDT/2010 tanggal 21 April 2011". Atas pemasangan papan plang tersebut ERNEST IBRAHIM PALENDANG, S.H., M.H. dan KARNA BRATA LESMANA, menggugat Terdakwa secara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/PDT.G/2012/PN Cbn juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/PDT/2012/tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2013 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/PDT/2013 tanggal 3 November 2014, intinya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata, dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 3280 K/PDT/2010 tanggal 21 April 2011 tersebut Terdakwa mengajukan pembatalan peralihan tanah SHGB Nomor 72/Ungasan dan Nomor 74/Ungasan yang dilengkapi dengan surat pernyataan tanggal 30 September tahun 2013 yang ditandatangani Terdakwa, serta dilampiri surat produk BPN Kabupaten Badung antara lain: Berita Acara Tugas Lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Notulen gelar perkara intern tanggal 7 Oktober 2013, Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013;
- Bahwa isi Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 September 2013 tersebut adalah "Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hingga saat ini (bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Ragawisata) masih menguasai fisik tanah sertifikat HGB Nomor 72/Ungasan seluas 71.700 m² dan SHGB Nomor 74/Ungasan seluas 61.190 m² dan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280/PDT/2010 tanggal 21 April 2011". Yang Surat Pernyataan dari Terdakwa tersebut di atas oleh Hakim diperlihatkan aslinya dalam persidangan yang dibawa Binanga Simangsong, S.H., Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor BPN Badung dalam persidangan yang diketahui Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum, Saksi-Saksi. Demikian pula pada saat pemeriksaan penyidikan Terdakwa meyakini ia yang membuatnya. Selanjutnya atas permohonan pembatalan peralihan tanah HGB Nomor 72/Ungasan dan Nomor 74/Ungasan tersebut kepada BPN Badung, kemudian Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 30 September 2013 yang isinya sebagaimana tersebut di atas terlampir dalam warkah tanah SHGB Nomor 72/Ungasan dan Tanah SHGB Nomor 74/Ungasan;
- Bahwa permohonan pembatalan peralihan hak atas tanah SHGB Nomor 72/Ungasan dan 74/Ungasan tersebut dikabulkan kanwil BPN Provinsi Bali

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya Surat Kanwil BPN Provinsi Bali Nomor 953/SP/13.51.03/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi: Menyatakan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB Nomor 72/Ungasan (sekarang berubah menjadi SHGB Nomor 61/Kutub atas nama PT. Mutiara Sulawesi, dan SHGB Nomor 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA seluas 29.290 m² karena dicatat administrasi maka ERNEST IBRAHIM PALENDANG selaku Direktur PT. Mutiara Sulawesi dan saksi KARNA BRATA LESMANA menggugat ke PTUN Denpasar baik di tingkat pertama dan banding gugatan dikabulkan PT. Mutiara Sulawesi, dan sekarang sedang proses kasasi;

- Demikian pula terhadap Surat Pembatalan Peralihan Hak tanah HGB Nomor 72/Ungasan dan sekarang menjadi SHGB Nomor 61/Kutub PT. Knightbridge Luxury Development menggugat ke PTUN Denpasar karena ia telah membeli kepada PT. Mutiara Sulawesi dan putusan perkara TUN tersebut Nomor 0196/PDT/PN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 menyatakan karena cacat prosedur/cacat substansi akibat penyalahgunaan kewenangan, maka agar dikembalikan mutasi balik seperti semula, yang putusan TUN tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian BPN menerbitkan Surat Nomor 226/PDT/BPN 51/2016 tanggal 15 Agustus 2016 kemudian diterbitkan SHGB semula tanah Nomor 72/Ungasan sekarang menjadi SHGB Nomor 61/Kutub;
- Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa membuat pernyataan tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan ia masih menguasai secara fisik tanah HGB Nomor 72/Ungasan dan HGB Nomor 74/Ungasan masing-masing luasnya 71.700 m² dan 61.190 m² adalah perbuatan membuat surat palsu yang pada kenyataannya tidak demikian, karena kenyataannya pada saat Terdakwa membuat pencabutan pemblokiran tanah HGB Nomor 72/Ungasan dan HGB Nomor 74/Ungasan dan Terdakwa meyakini surat kepada PT. Mutiara Sulawesi untuk melakukan penandatanganan akta jual beli sebagai akibat penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/PDT.P/2005/PN Cbn tanggal 28 Oktober 2005 tanah HGB Nomor 72/Ungasan (sekarang Nomor 61/Kutub) dan HGB Nomor 74/Ungasan telah berubah sertifikatnya menjadi

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



nama PT. Mutiara Sulawesi, yang selanjutnya tanah tersebut untuk tanah HGB Nomor 72/Ungasan (Nomor 61/Kutub) telah dijual kepada PT. Knightbridge Luxury Development oleh PT. Mutiara Sulawesi, demikian juga tanah HGB Nomor 74/Ungasan sebagian telah dijual ke KARNA BRATA LESMANA oleh PT. Mutiara Sulawesi, terbukti tanah tersebut telah di bawah penguasaan PT. Knightbridge Luxury Development dan KARNA BRATA LESMANA dengan telah terpagarnya tanah-tanah tersebut;

- Berita Acara pemeriksaan di Lapangan oleh pegawai BPN Kabupaten Badung yang menyatakan tanah di bawah penguasaan PT. Nusantara Ragawisata hanyalah sekedar melihat plang papan nama yang bertuliskan Tanah Ini milik PT. Nusantara Ragawisata, belum terbukti penguasaan secara fisik oleh PT. Nusantara Ragawisata;
- Bahwa jika Terdakwa beranggapan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3280 K/PDT/2010 tanggal 21 April 2011 yang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/PDT.P/2005/PN Cbn tanggal 28 Oktober 2005. Kemudian beranggapan ia berhak secara otomatis bisa menguasai tanah tersebut secara fisik kembali, yang semula sudah dalam penguasaan PT. Mutiara Sulawesi yang kemudian dijual ke PT. Knightbridge Luxury Development, adalah anggapan yang tidak berdasar hukum dan keliru. Kekeliruan Terdakwa tersebut amar putusan Mahkamah Agung tersebut hanya menyatakan Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/PDT.P/2005/PN Cbn tanggal 28 Oktober 2005 dan menolak permohonan Pemohon Penetapan, putusan yang demikian putusan *declaratoir* yang tidak *executable*, karena tidak bersifat *condemnatoir* yang dapat di eksekusi, dalam arti terhadap tanah sengketa tersebut yang semula sudah dalam penguasaan PT. Mutiara Sulawesi dan telah terjual kepada pihak lain, tidak dengan sendirinya Terdakwa otomatis dapat atau telah menguasai tanah yang dahulu Terdakwa telah jual kepada PT. Mutiara Sulawesi, dan PT. Mutiara Sulawesi telah menjual lagi kepada pihak lain tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membuat surat pernyataan tanggal 30 September 2013 yang menyatakan hingga saat ini untuk dan atas nama PT. Nusantara Ragawisata masih menguasai secara

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik tanah dimaksud, seakan-akan sejak dari dahulu sampai sekarang menguasai terus menerus, padahal sebelumnya telah dikuasai PT. Mutiara Sulawesi, PT. Knightbridge Luxury Development dan KARNA BRATA LESMANA, adalah surat palsu yang menerangkan tidak sebenarnya, selanjutnya surat tersebut dipakai lampiran surat Terdakwa untuk mengajukan pembatalan peralihan tanah-tanah tersebut yang sudah barang tentu merugikan PT. Mutiara Sulawesi dan PT. Knightbridge Luxury Development dan KARNA BRATA LESMANA, karena tidak dapat membuat balik nama kepadanya;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melakukan "Membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor 225/PID/2018/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2018/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/ Pemegang Saham dan Nyonya LOEKRI DARMADJI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 3) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 09, tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 4) Fotokopi Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

- 5) Fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tanggal 3 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 6) Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 7) Fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 8) Fotokopi legalisir salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 5 November 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 9) Fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 02, tanggal 5 Desember 2003 diterbitkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 10) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 11) Fotokopi Buku Reprortorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 September 2004.
- 12) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 : yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 13) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor: 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;



- 14) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 15) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 16) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 17) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 18) Fotokopi legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 19) Fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor: 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 20) Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 21) Fotokopi legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 22) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, tertanggal 05 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 23) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 03, tanggal 05 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 24) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 02, tanggal 05 Desember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 25) Fotokopi sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (Beneficiary) tertanggal 11 Oktober 2005;
- 27) Fotokopi sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGA WISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005;
- 28) Fotokopi PBB TH. 2005 NOP: 51.03.050.006.035-0005.0 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 29) Fotokopi SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M2;
- 30) Fotokopi sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M2;
- 31) Fotokopi PBB TH 2007-2008 NOP: 51.03.050.002.069-0022.0 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 32) Fotokopi SSP lembar 1 PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M2;
- 33) Fotokopi sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M2;
- 34) Fotokopi Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;
- 35) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 36) Fotokopi sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor: 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Penyerahan Asli SHGB Nomor: 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, S.H.;
- 38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 81/2010;
- 39) 1 (satu) fotokopi legalisir KTP 09.5007.170160.0142 atas nama KARNA BRATA LESMANA;

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 441198 B atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP 09.5402.060452.0298 atas nama SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Unit Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, letak objek pajak Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan tanggal 7 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, terbilang Rp65.718.060,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tanggal 4 Januari 2010;
- 44) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kuasa Nomor: 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA S.H.;
- 47) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-19066.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 07 mei 2009;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI No. 28, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di Dusun Kangin L 15 Kav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-8 atau Jalan Raya Bali Cliff, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 13 April 2010;

- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp784.936.500,00 (tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:1678 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 Nomor: 41/2005, PPAT : MAHAYANI WK, S.H., Macam Hak: HGB Nomor: 72, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu:
 - Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor: 41 Tahun 2005 tanggal 24 Nopember 2005;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor: 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
 - Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar KTP atas nama ENES IBRAHIM PALENDENG;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung, tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;
- Fotokopi dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 002/SK-DIRUT/ VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005 tanggal 22 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor: 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (General Manager) kepada Kakantah Kabupaten Badung perihal Permohonan Pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT Nomor: 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 November 2005 ditujukan kepada Kakantah Kabupaten Badung ditandatangani oleh PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P tanggal 5 Desember 2005 ditandatangani oleh

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I GUSTI PUTU SUGITA;

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU dan ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, A.A SRI ANGGRAINI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan PH-HGB Nomor: 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB Nomor: 72 yang ditandatangani oleh ERNES I. PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tanggal 24 November 2005;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kakantah Kabupaten Badung tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor: 72 dan Nomor: 74/Ungasan;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H. untuk pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB Nomor 72 Ungasan;
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISTA, Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 126, tanggal 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997;
 - Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor: 74, tanggal 15 Februari 1992 oleh Notaris JOENOES MAOGIMON, S.H.;
 - Fotokopi yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, S.H.;
- 54) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 5539/SP/ 14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM perihal Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 55) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 56) Fotokopi yang dilegalisir Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh EFFENDI, S.H.,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 1810/SP/ 13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;
- 58) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HGB Nomor: 72 dan HGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 59) Fotokopi dilegalisir Surat Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah SHGB Nomor: 72 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 60) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, M.M., kepada ERNES IBRAHIM PALENDENG dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB Nomor: 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 61) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor: 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, S.H., kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;
- 62) Fotokopi dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;
- 63) Fotokopi dilegalisir Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- 64) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 1800/8-51.600/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan Pembatalan

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

65) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanaman Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;

66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Bali Nomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H., tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M2 karena cacat Administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

67) Fotokopi dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor: 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M², SU Nomor: 1855/ 1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M², SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, Nomor Register Kasus: B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA, S.H., Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H., dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung JOKO WASONO, S.H.;
- 68) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, S.H.;
- 69) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor: BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti: JOKO WASONO, SH, I. GST. AG. WY. SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;
- 70) Fotokopi yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor: 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Pengadilan;
- 71) Fotokopi yang dilegalisir Putusan MA Nomor : 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;
- 72) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor : 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M²;
- 73) Fotokopi yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, S.H.;
- 74) Fotokopi yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor: 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M²;
- 75) Surat Pernyataan CHRISTOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76) 1 (satu) buah fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 77) 1 (satu) buah Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Ungasan luas 71.700 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor: 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kabupaten Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, macam hak: HGB Nomor: 1678/Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat: Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Berkas Peralihan Hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh I GUSTI SUBITA;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 1, tanggal 31 Oktober 2003, dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 15, tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor: 334, tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
 - 1 (stu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 5, tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 5 November 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 74/Ungasan luas 31.900 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Ungasan luas 29.290 M² atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 2, tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor: 26, tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU, tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 31 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 November 2005;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Berita Acara Nomor: 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 100, tanggal 16 Februari 1991

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENOS E. MAOGIMONG, S.H.;

- 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH.;

79) Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Nomor: 028/SK/BAG-SUD/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I KETUT WENTEN selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;

80) Fotokopi Akta Kuasa Jual Nomor: 1, tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, S.H.;

81) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan JUDIO J.R.I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris DINDA KEUMALA, SH., M.Kn.;

82) Fotokopi surat Nomor : 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Lina Building Lt.5 No. 503 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani A.A.G. AGUNG, General Manager Bali Clief;

83) Fotokopi yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor: 39, tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;

84) Fotokopi yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor: 40, tanggal 12 April 201, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.

85) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

86) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 88) Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) eksemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 89) Fotokopi sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, S.E. dan fotokopi KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
- 90) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu fotokopi KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan fotokopi atas nama RADITYA RIZKI;
- 91) Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu 2 (dua) halaman fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham) dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tanggal 31 Juli 2000;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor: 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 93) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 94) 1 (satu) buah fotokopi legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019



95) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor:0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.2. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31, tanggal 23 Januari 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11, tanggal 20 Desember 2003 dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
3. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 12, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 10, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72 / Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74 / Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Saham, tertanggal 31 Oktober 2003 antara Judio J.R.I.Manopo dan Raditya Rizki, MBA.;
8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/ PN.Cbn. Tanggal 28 Oktober 2005;
9. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
10. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;

11. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/TUN/2016
12. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1619/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 25 Maret 2018, atas nama terlapor Justikman Sidik,S.H.,
13. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor: 1. Judio Jose Rizal Iskandar Manopo, 2. Raditya Rizki;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dari Ditrekrimum Polda Metro Jaya, tanggal 22 Maret 2018;
15. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Eny Sulaksono,SH. Notaris di Kota Tangerang, Nomor: UM.MKNW.Prov.Banten 03.18.32, tanggal 26 Maret 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
16. Fotokopi Surat Persetujuan permohonan pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Labkrim Minuta Akta, Nomor UM.MKNW Prov.Banten.04.18.03.32, tanggal 02 April 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
17. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Willie Sanjaya,SH. Advokat, Nomor: S.Pgl./3033/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Maret 2018 dari Ditrekskrimum Polda Metro Jaya;
18. Fotokopi Pengembalian Berkas Perkara Pidana atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau pasal 263 ayat (1) (2) KUHP untuk dilengkapi kembali yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, dari Jaksa Agung Muda Tipidum, tanggal 8 November 2016;
19. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
23. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor: 0196/Pbt/BPN.51/2013, Tentang Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M² dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasas, berturut-turut atas nama Karna Brata Lesmana dan PT. Mutiara Sulawesi, luas 29.290 M² karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam perkara yang disangkakan Pasal 266 KUHP dialihkan dengan pasal yang disangkakan menjadi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan alasan terkendala ijin dari MKN;
25. Fotokopi Laporan Polisi atas nama pelapor Mahfud, SH., dengan Laporan Polisi Nomor LP/361/III/2015/Bareskrim, atas nama terlapor Christoforus Richard, tanggal 24 Maret 2015;
26. Fotokopi Invoice 1 Unit Bedroom Villa di Jimbaran Bali, tertanggal 30 September 2013;
27. Fotokopi Surat Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 0804/E/NRW/III/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dari Christoforus Richard Massa, PT. Nusantara Ragawisata yang ditujukan kepada Dir.Tipidum Barekrim Polri/Penyidik;



28. Fotokopi Surat Pemberitahuan penerimaan surat tembusan pengaduan dari Kompolnas, Nomor B-1691 C/Kompolnas/09/2016, tanggal 14 September 2016;
29. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit. Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama telapor: Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizki;
30. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas tanah SHGB Nomor 1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata, Nomor 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Ragawisata, Nomor 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
33. Fotokopi Surat Ombudsman RI, Nomor: 702/ORI-SRT/IV/2018, tanggal 13 April 2018, Perihal Permintaan Keterangan terkait laporan masyarakat atas nama Christoforus Richard;
34. Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: 719/ORI-SRT/IV/23018, tanggal 17 April 2018 dari OMBUDSMAN RI. Terhadap Penyidik Unit I (satu) Subdit II (dua) Dit.Tipidum Bareskrim Polri dan Pejabat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah SHGB No.72 dan SHGB Nomor 74 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat oleh Christoforus Richard, Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
36. Fotokopi Sertifikat HGB Nomor 72 dan Sertifikat HGB Nomor 74, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 10 , tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
38. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
39. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 12, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
40. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/ PN.Cbn. tanggal 28 Oktober 2005;
41. Fotokopi Pengumuman Tentang Pengesahan (Holomogasi) PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Swandy Halim,SH., Kurator PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
42. Foto Pejabat BPN Kabupaten Badung, pada saat melakukan peninjauan lapangan, tertanggal 13 September 2013;
43. Foto bukti dilapangan pada tahun 2018 bahwa tanah SHGB Nomor 1678 adalah milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
44. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor: 0196/Pbt/BPN.51/2013, tertanggal 29 Oktober 2013;
45. Fotokopi Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 26 Oktober 20105 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, Selaku Dirut PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang ditujukan kepada Direksi/ Komisaris PT. MUTIARA SULAWESI;
46. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Critoforus Richard, tertanggal 27 Oktober 2005 ditujukan kepada Bapak Harry Supto Soepojo;
47. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang dari PT. MUTIARA SULAWESI, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas pelunasan harga penjualan 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor 72 dan SHGB Nomor 74 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang dibuat oleh Harry Supto Soepojo, Beneficiary atas saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas penerimaan sisa harga penjualan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibuat oleh Raditya Rizki dan Harry Sapto Soepojo, tertanggal 11 Oktober 2005;
 49. Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: 3 dan Nomor: 4, tanggal 10 Juni 2005 dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 50. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 05 tanggal 12 Oktober 2005, dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 51. Fotokopi Tuntutan Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 57 dan 58 dalam perkara Terdakwa Christoforus Richard;
 52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Harry Sapto Soepojo, tanggal 16 Oktober 2015 di Penyidik Bareskrim Tipidum Polri;
 53. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
 54. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bareskrim atas nama Pelapor Mahfud,SH., terhadap terlapor Christoforus Richard, yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 KUHP;
 55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 4 April 2016 atas nama tersangka Christoforus Richard, melanggar Pasal 266 KUHP;
 56. Fotokopi Permohonan Informasi Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor: AHU.2-AH.01.09-12785, tanggal 28 Desember 2012, dibuat oleh Direktur Perdata Kemenkumham RI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)